



**PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS PARIWISATA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

NOMOR 23 TAHUN 2020

**TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik ;
 - b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas ;
 - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Provinsi Kalimantan Timur tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 - 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.
 - 4. Permendagri No. 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 - 5. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor : 15 Tahun 2012 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
 - 6. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 18 Tahun 2013 Tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim;

Memperhatikan

Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 23/UJPPID-KT/IX/2020;

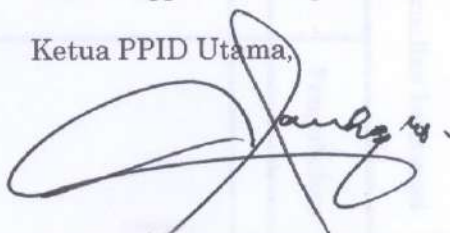
MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
- Pertama : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan informasi yang Dikecualikan.
- Kedua : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 23/UJPPID-KT/IX/2020 yang tercantum dalam lampiran II (dua) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 22 September 2020

Ketua PPID Utama,



DR. Drs. Moh. Jauhar Efendi, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19611216 198603 1 014

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
Nomor 23/UJPPID-KT/IX/2020

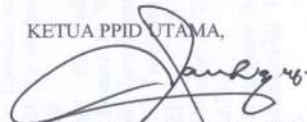
Pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Dua September Tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Balikpapan telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana tabel dibawah ini :

DINAS PARIWISATA PROV.KALTIM

No	Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik			Jangka waktu
		Semula	Pengubahan	Dibuka Sebelumnya		Pertimbangan Pengubahan	
				Dibuka	Ditutup	Ditutup	
1	Rincian transaksi travel agent/tour pada kegiatan misi penjualan yang diselenggarakan oleh Dispar Prov. Kaltim				Dapat mengungkap informasi yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat.		Tak Terbatas
2	Data mengenai keuangan (omset) Tour travel/Biro Perjalanan Wisata				Dapat mengungkap informasi yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat.		Tak Terbatas

3	Data mengenai keuangan (omset) Hotel Bintang, Non Bintang/Guest House				Dapat mengungkap informasi yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat.		Tak Terbatas
---	---	--	--	--	--	--	--------------

KETUA PPID UTAMA,



DR. Drs. Moh. Jauhar Efendi, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19611216 198603 1 014